

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan pada BAB IV, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin yaitu menurut KUH Perdata penyebab anak luar kawin mendapat bagian warisan adalah adanya pengakuan yang mengakibatkan anak luar kawin mempunyai hak mewaris dari orang tuanya. Anak luar kawin yang dapat memperoleh hak mewaris dari orang tuanya adalah yang sesuai dengan Pasal 285 KUH Perdata yaitu anak luar kawin yang dapat hak mewaris apabila anak luar kawin tersebut mendapat pengakuan dari bapaknya sebelum bapak yang melakukan pengakuan itu melangsungkan pernikahan sah dengan orang lain. Sedangkan menurut Hukum Islam maupun Undang-Undang Perkawinan penyebab anak luar kawin mendapat bagian warisan adalah dengan adanya pengakuan maupun bukti yang sah seperti tes DNA yang menunjukkan bahwa anak tersebut memang benar anak dari bapak biologisnya. Dengan demikian, menurut hukum Islam anak luar kawin berhak atas wasiat wajibah dari bapak biologisnya apabila bapak biologis tersebut meninggal dunia. Sedangkan dengan ibu biologisnya, sudah otomatis timbul mewaris antara ibu dan anak luar kawin karena dilihat dari nasabnya bahwa anak luar kawin tersebut jelas-jelas keluar dari rahim sang ibu, seperti dalam Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam bahwa : “*Anak*

yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”.

2. Perbandingan pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin yaitu menurut KUH Perdata anak luar kawin yang diakui sebelum dilangsungkannya perkawinan yang sah antara orang tuanya dengan orang lain dapat mewaris dengan semua golongan ahli waris. Besarnya bagian warisan yang diperoleh anak luar kawin yang diakui tergantung dari dengan bersama-sama siapa anak luar kawin diakui itu mewaris (atau dengan golongan ahli waris sah yang mana anak luar kawin diakui itu mewaris. Sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan maupun Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) besarnya pembagian warisan yang diperoleh anak luar kawin hanya dijelaskan bahwa anak luar kawin mendapat warisan dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sehingga apabila dalam sebuah keluarga terdapat anak luar kawin dari garis ibu maka anak luar kawin dapat menutup ahli waris di bawahnya. Menurut Hukum Islam dari garis bapak anak luar kawin tidak mendapatkan pembagian warisan namun bisa mendapatkan wasiat wajibah yang sebesar besarnya sepertiga dari harta warisan.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan bagi anak luar kawin yang diakui terdapat perbedaan besarnya harta warisan yang bisa diterima oleh anak luar kawin antara peraturan yang ada dengan kenyataan yang terjadi di dalam kehidupan nyata. Seperti Putusan Pengadilan Negeri Nomor 239/Pdt.G/PN.JKT.PST, putusan tersebut menetapkan bahwa bagian anak luar kawin diakui tersebut adalah sama bagiannya dengan anak sah sedangkan

yang diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata bahwa bila Pewaris meninggal dengan meninggalkan keturunan yang sah dan atau suami istri, maka anak luar kawin diakui mewaris 1/3 bagian, dari mereka yang sedianya harus mendapatkan, seandainya mereka adalah anak sah.

B. SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, penulis mempunyai saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, dalam hal ini lembaga legislatif untuk melakukan revisi terhadap peraturan hukum terkait Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam bab kewarisan diperjelas tentang pembagian harta warisan terhadap anak luar kawin yang diakui secara terperinci dan pasti, sehingga tidak terjadi keraguan untuk membagi harta warisan apabila terdapat anak luar kawin di dalam sebuah keluarga.
2. Sebagai warga masyarakat yang baik seharusnya dapat mengikuti dan mentaati peraturan yang berlaku yang dijadikan acuan untuk menentukan jumlah harta warisan yang akan dibagikan kepada anak luar kawin yang diakui.